



**PUTUSAN**  
**Nomor 638/Pid.B/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Hadian Bin Cikaman;
2. Tempat lahir : Belambangan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Belambangan Desa Belambangan  
Kecamatan Buay Renjung Kabupaten Ogan Komering  
Ulu " Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 638/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HADIAN Bin CIKAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADIAN Bin CIKAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 8102 2759 6663;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0100 2378 9754;
- 1 (satu) buah besi leter U pengunci Mesin ATM warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi LILI WATI atau pihak Bank BRI melalui saksi DIAN MUHARAM;

- 1 (satu) buah potongan plastik ganjal mesin ATM;
- 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci;
- 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci (rusak);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash disk rekaman CCTV ATM BRI;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa terdakwa HADIAN Bin CIKAMAN bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO), pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ATM bank BRI Pasar Panorama Lembang Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari ATM, tiba di Pasar Panorama Lembang dan melihat sebuah ATM Bank BRI didalam pasar, kemudian PEBI (DPO) mengawasi situasi sekitar dari luar dan saat belum ada nasabah, terdakwa bersama ROBI (DPO) masuk kedalam ruangan mesin ATM lalu ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin;

- Bahwa selanjutnya ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibalut lem dan kertas bekas struk ke dalam lubang kartu ATM dengan tujuan sebagai alat pengganjal kartu, supaya kartu ATM yang digunakan oleh nasabah setelah transaksi tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM tersebut, setelah berhasil membongkar mesin ATM tersebut terdakwa merapikan kembali mesin ATM supaya tidak diketahui oleh nasabah dan tidak terlihat sudah dilakukan pembongkaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan ROBI (DPO) keluar dari ruangan mesin ATM sambil menunggu ada nasabah yang akan melakukan transaksi di ATM tersebut, tidak lama kemudian datang saksi LILI WATI masuk ke ruangan mesin ATM Bank BRI tersebut untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang dengan terlebih dahulu memasukan kartu ATM miliknya, namun ternyata kartu ATM nya tidak dapat keluar lagi atau tertelan mesin ATM, lalu saksi LILI WATI dihipir oleh ROBI (DPO) yang berpura-pura membantu dengan cara menyuruh saksi LILI WATI untuk melakukan transaksi ulang dengan menekan nomor PIN, padahal saat instruksinya diikuti ROBI (DPO) hanya ingin mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik saksi LILI WATI, lalu ROBI (DPO) mengarahkan saksi LILI WATI untuk keluar dari ruangan ATM melapor kepada security;
- Bahwa setelah ROBI (DPO) mengetahui nomor PIN milik saksi LILI WATI, ROBI (DPO) keluar dari ruangan ATM dan menghampiri terdakwa dengan PEBI (DPO), melihat ruangan ATM tersebut sudah kosong terdakwa langsung masuk untuk mengambil kartu ATM yang sudah tersangkut didalam mesin ATM tersebut dengan cara menarik mesin ATM bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu ATM yang tersangkut, lalu terdakwa mengambil dua buah kartu ATM tersebut dan dimasukan kedalam saku celana bagian belakang, kemudian terdakwa merapikan kembali mesin ATM tersebut dan keluar dari ruangan mesin ATM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LILI WATI yang sudah merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan ROBI (DPO) yang keluar masuk ke ruangan mesin ATM sambil menelepon, maka saat terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM tersebut, saksi LILI WATI langsung berteriak "Maling.." dan terdakwa berhasil diamankan dengan ditemukan kartu ATM Bank BRI milik saksi LILI WATI dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa rencananya setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut terdakwa akan menyerahkan kepada ROBI (DPO) untuk selanjutnya mengambil seluruh uang dari rekening kartu ATM milik saksi LILI WATI tersebut, namun belum dilakukan terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LILI WATI, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILI WATI hampir mengalami kerugian kehilangan uang direkening kartu ATM BRI miliknya dengan saldo ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pihak Bank BRI juga mengalami kerugian ± sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HADIAN Bin CIKAMAN bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO), pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ATM bank BRI Pasar Panorama Lembang Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO) tiba di Pasar Panorama Lembang dan melihat sebuah ATM Bank BRI didalam pasar, kemudian PEBI (DPO) mengawasi situasi sekitar dari luar dan saat belum

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nasabah, terdakwa bersama ROBI (DPO) masuk kedalam ruangan mesin ATM lalu ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin;

- Bahwa selanjutnya ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibalut lem dan kertas bekas struk ke dalam lubang kartu ATM dengan tujuan sebagai alat pengganjal kartu, supaya kartu ATM yang digunakan oleh nasabah setelah transaksi tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM tersebut, setelah berhasil membongkar mesin ATM tersebut terdakwa merapikan kembali mesin ATM supaya tidak diketahui oleh nasabah dan tidak terlihat sudah dilakukan pembongkaran, setelah itu terdakwa dan ROBI (DPO) keluar dari ruangan mesin ATM sambil menunggu ada nasabah yang akan melakukan transaksi di ATM tersebut, tidak lama kemudian datang saksi LILI WATI masuk ke ruangan mesin ATM Bank BRI tersebut untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang dengan terlebih dahulu memasukan kartu ATM miliknya, namun ternyata kartu ATM nya tidak dapat keluar lagi atau tertelan mesin ATM, lalu saksi LILI WATI dihampiri oleh ROBI (DPO) yang berpura-pura membantu dengan cara menyuruh saksi LILI WATI untuk melakukan transaksi ulang dengan menekan nomor PIN, padahal saat instruksinya diikuti ROBI (DPO) hanya ingin mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik saksi LILI WATI, lalu ROBI (DPO) mengarahkan saksi LILI WATI untuk keluar dari ruangan ATM melapor kepada security;
- Bahwa setelah ROBI (DPO) mengetahui nomor PIN milik saksi LILI WATI, ROBI (DPO) keluar dari ruangan ATM dan menghampiri terdakwa dengan PEBI (DPO), melihat ruangan ATM tersebut sudah kosong terdakwa langsung masuk untuk mengambil kartu ATM yang sudah tersangkut didalam mesin ATM tersebut dengan cara menarik mesin ATM bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu ATM yang tersangkut, lalu terdakwa mengambil dua buah kartu ATM tersebut dan dimasukan kedalam saku celana bagian belakang,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa merapikan kembali mesin ATM tersebut dan keluar dari ruangan mesin ATM;

- Bahwa saksi LILI WATI yang sudah merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan ROBI (DPO) yang keluar masuk ke ruangan mesin ATM sambil menelepon, maka saat terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM tersebut, saksi LILI WATI langsung berteriak "Maling.." dan terdakwa berhasil diamankan dengan ditemukan kartu ATM Bank BRI milik saksi LILI WATI dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa rencananya setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut terdakwa akan menyerahkan kepada ROBI (DPO) untuk selanjutnya mengambil seluruh uang dari rekening kartu ATM milik saksi LILI WATI tersebut, namun belum dilakukan terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan;
- Bahwa dalam hal terdakwa merusak bagian dari mesin ATM Bank BRI tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya pihak Bank BRI, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank BRI mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Yayat Ruhiat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
  - Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan;
  - Bahwa Saya hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal terjadinya percobaan pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, diketahui sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Mesin ATM Bank

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Pasar Panorama Lembang Desa.Lembang Kec.Lembang  
Kab.Bandung Barat;

- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian tersebut berupa dua buah kartu ATM bank BRI yang ada di dalam mesin karena tertinggal tidak bisa keluar setelah para nasabah melakukan transaksi di mesin tersebut dan yang diambil oleh terdakwa sebanyak dua buah kartu ATM bank BRI, sedangkan untuk pelaku dari perbuatan tersebut sebelumnya tidak tahu tetapi pada saat saksi mengamankan terdakwa saksi baru mengetahui dari KTPnya pelaku bernama HADIAN dan pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga selaku keamanan pasar Panorama Lembang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat saksi melaksanakan tugas selaku keamanan pasar pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 06.00 Wib, saat itu saksi menerima laporan mengenai di Mesin ATM Pasar Panorama Lembang ada keributan pelaku Pembobol ATM diamankan oleh warga yang ada di sekitar tempat kejadian dan dikarenakan jarak Pos dengan tempat kejadian dekat lebih kurang seratus meter saksi langsung berlari, lalu saksi melihat warga mengerumuni seorang laki-laki yang di duga salah satu dari pelaku dan saksi juga langsung mengamankan orang tersebut yaitu terdakwa HADIAN sesuai nama yang tertera di KTP yang saksi dapat dari dompet miliknya dan saat itu juga berhasil ditemukan dua buah kartu ATM bank BRI dan setelahnya di lakukan interogasi yang saat itu oleh saksi pelaku dibawa ke Pos keaman Pasar Lembang guna mencegah amukan masa yang saat itu setelahnya terdakwa berhasil diamankan warga pasar terus berdatangan dan dari hasil interogasi dari terdakwa dua buah kartu tersebut diambil oleh dirinya di dalam mesin ATM BRI dan terdakwa menerangkan dirinya tidak sendirian melainkan bersama dengan kedua temannya yang datang ke tempat kejadian telah mempunyai kesepakatan untuk membobol mesin ATM dengan peran masing masing dan setelah mendapat keterangan dari terdakwa saksi langsung melakukan pengecekan bersama petugas dari bank BRI dan di dapat mesin atm sudah bisa dibuka antara bagian depan dan belakangnya dan saksi lihat juga besi pelindung mesin ATM sudah ada di bawah terlepas kemudian dua buah kunci gembok sudah tergeletak dan rusak dikaitkan dengan barang bukti berupa dua buah kartu ATM yang ada ditangan terdakwa yang berhasil diamankan diduga kartu tersebut diambil dari dalam mesin ATM yang sudah terdakwa rusak bersama

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, kemudian saksi sempat menyaksikan pemutaran CCTV terlihat dengan jelas terdakwa bersama dengan temannya masuk kedalam ruang ATM dan kemudian membongkarnya dengan cara merusak gembok sampai besi pelindung mesin bisa dibuka, kemudian memasang plastik mika kecil untuk mengganjal kartu ATM yang dimasukan kedalam mesin ATM dibagian kartu agar nasabah yang memasukan kartu ATM tidak dapat mengambil kembali kartu ATM nya karena tertelan atau terhalang untuk keluar, setelah itu dirapihkan kembali diduga supaya para nasabah yang datang melakukan transaksi tidak curiga;

- Bahwa barang-barang berupa dua buah gembok yang sudah terputus, besi pengaman mesin ATM berbentuk hurup U yang terbuat dari besi siku, dua buah kartu ATM bank BRI yang ada di dalam mesin, diduga milik para nasabah, dan satu buah mika plastik yang sudah di bentuk ukuran kecil berbentuk segi tiga yang terdapat bekas lem, adalah benar barang yang sebelumnya saksi lihat di tempat kejadian bersama petugas dari Pihak Bank BRI yang sekarang barang-barang tersebut telah diserahkan dan diamankan oleh Penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi melihat dari bekasnya di duga pelaku yang di duga lebih dari satu orang termasuk salah seorang yang berhasil diamankan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok yang terpasang di besi pelindung mesin dengan menggunakan alat dan setelahnya jebol gembok tersebut kemudian menarik besi pelindung mesin hingga bagian mesin bisa dibuka untuk melihat dan mengambil kartu ATM yang ada didalam milik para nasabah yang sebelumnya kartu tidak bisa keluar dikarenakan pasang benda berupa plastik mika yang sudah dibentuk ukuran kecil berupa segitiga yang di tempel lem yang di temukan di TKP setelahnya kejadian bersama petugas dari pihak yang melakukan pengontrolan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melakukan pengecekan sehubungan dengan kejadian tersebut adalah saksi bersama pihak dari bank BRI termasuk salah satu nasabah yang berteriak maling karena merasa curiga dengan perilaku salah satu terdakwa setelahnya dirinya melakukan transaksi dan kartunya tidak bisa keluar tertelan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pihak bank BRI dari keterangan petugas yang melakukan pengecekan pihak BRI mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lili Wati Haloho Binti Walson Sihaloho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saya hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Mesin ATM bank BRI Pasar Panorama Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kejadiannya saat saksi sedang melakukan transaksi pengambilan uang di Mesin ATM tersebut;
- Bahwa yang diambil terdakwa dalam kejadian tersebut berupa kartu ATM bank BRI yang setelahnya dilakukan untuk bertransaksi kartu ATM tersebut tidak bisa keluar, termasuk kartu ATM bank BRI milik saksi sedangkan untuk pelaku dari perbuatan tersebut sebelumnya saksi tidak tahu, namun setela dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi baru tahu Pelaku bernama HADIAN sesuai nama yang tertera di KTP, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal saat saksi datang ketempat kejadian dengan tujuan untuk mengambil atau melakukan penarikan uang di mesin ATM bank BRI, setelah saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan terlebih dahulu memasukan kartu ATM ternyata kartu ATM tersebut tidak bisa keluar dan saksi sempat dihampiri oleh seorang laki-laki yang diduga temannya terdakwa memepet dari belakang saksi kemungkinan dia mau mengetahui nomor PIN yang saksi pijit termasuk mengarahkan supaya saksi keluar dengan mengatakan supaya saksi lapor sama security, kemudian saksi keluar dari ruang mesin ATM dan terdakwa yang berhasil diamankan saat itu terlihat keluar masuk ruang mesin ATM sambil menelepon dari sana saksi mulai curiga dan langsung mengawasinya dan pada saat terdakwa keluar saksi langsung berteriak “maling.. maling..” yang ditujukan atau diarahkan kepada terdakwa, sambil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berteriak supaya yang menangkap terdakwa mengeledah pakaiannya dan orang-orang pasar yang ada di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan terdakwa dengan dibawa ke kantor keamanan Pasar yang tidak jauh di tempat kejadian, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan dua buah kartu ATM bank BRI yang dari pengakuan terdakwa kartu tersebut diambil oleh dirinya di mesin ATM yang sebelumnya telah dirinya bongkar bersama temannya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penarikan di mesin ATM tersebut saksi tidak mengetahui mengenai kerusakan yang saksi tau mesin tersebut bisa beroperasi dikarenakan saksi bisa melakukan penarikan uang dan saksi baru mengetahui mesin tersebut sudah dalam keadaan rusak setelahnya mendengar terdakwa mengakui di kantor keamanan mengenai dia telah merusak mesin ATM tersebut dengan cara di bongkar dan juga memasukkan benda plastik kedalam lubang kartu dengan tujuan supaya kartu nasabah yang telah melakukan transaksi tidak bisa keluar;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa pada saat di kantor keamanan Pasar dia melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dua buah gembok yang terpasang dibesi pengaman mesin, dengan menggunakan alat berupa obeng sampai bagian mesin ATM depan bisa dibuka terpisah dengan bagian belakang sampai terlihat kartu-kartu ATM yang tidak bisa keluar dan setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil dua buah kartu dibawa keluar namun terdakwa berhasil diamankan setelah saksi berteriak maling;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi teriaki maling yang pada saat diamankan dia mengakui perbuatannya dan ditemukan dua buah kartu ATM bank BRI dan kartu ATM tersebut benar kartu ATM yang saksi maksud yaitu milik saksi;
- Bahwa saat kejadian itu banyak orang yang mengetahui yaitu orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian dan yang lebih mengetahui pada saat mengamankan adalah petugas keamanan Pasar yang saat itu sedang berdinas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kehilangan kartu ATM milik saksi sendiri dan untuk Pihak Bank mengalami kerusakan mesin ATM untuk kerugian materi belum bisa di taksir. Namun sesuai laporan transaksi dari pihak Bank BRI, pada saat kejadian tersebut tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2022, saldo terakhir didalam rekening Bank BRI atas nama LILI WATI HALOHO milik saksi yaitu sejumlah  $\pm$  Rp. 4.377.061,-, memang saksi hanya kehilangan kartu ATM Bank BRI saja, belum mengalami kerugian berupa kehilangan uang akibat perbuatan terdakwa tersebut, namun jika terdakwa bersama temannya yang berhasil mengetahui nomor PIN Kartu ATM yang sudah dikuasai atau diambil oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi hampir mengalami kerugian kehilangan uang direkening kartu ATM BRI milik saksi dengan saldo  $\pm$  Rp. Rp. 4.377.061,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dian Muharam Nurzaman Bin Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saya hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal terjadinya percobaan pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, diketahui sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Mesin ATM Bank BRI Pasar Panorama Lembang Desa.Lembang Kec.Lembang Kab.Bandung Barat;
- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian tersebut berupa kartu ATM bank BRI yang ada didalam mesin ATM Bank BRI karena tertinggal tidak bisa keluar setelah para nasabah melakukan transaksi dimesin tersebut dan yang diambil oleh terdakwa sebanyak dua buah kartu ATM bank BRI, sedangkan yang menjadi pelaku dari perbuatan tersebut sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah kejadian saksi mendapat kabar mengenai pelaku adalah seorang laki-laki yang sekarang telah di amankan di Polsek Lembang sedangkan untuk pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri / kabur karena para pelaku diduga lebih dari satu orang dan pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat lain yaitu sedang melakukan pengecekan ke Mesin ATM bank BRI yang ada di daerah Bandung dikarenakan saksi sebagai petugas perbaikan mesin ATM yang mengalami

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan atau kerusakan dan saat ini saksi datang ke Polsek Lembang setelahnya menerima kuasa dari Pihak Pendor pengelola mesin ATM bank BRI untuk melapor yang sebelumnya melakukan Pengecekan ke Tempat kejadian;

- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari Pendor pengelola mesin ATM bank BRI sehubungan saksi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengecekan ke tempat kejadian termasuk melapor ke Polsek Lembang sehubungan dengan kejadian di mesin ATM bank BRI Pasar panorama Lembang, yaitu surat kuasa tertanggal 18 Juni 2022 dari Pihak Pendor pengelola mesin ATM bank BRI;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat pihak vendor dimana saksi bekerja menerima kabar dari Pihak keamanan Pasar Panorama Lembang bahwa mesin ATM bank BRI yang ada di tempat kejadian ada yang membobol dan mengalami kerusakan sedangkan yang di ambil dalam kejadian tersebut berupa dua buah kartu ATM bank BRI yang sebelumnya tidak keluar dari mesin ATM milik beberapa nasabah yang setelahnya melakukan transaksi kartu ATM tersebut tertinggal tidak bisa keluar setelahnya menerima kabar tersebut saksi langsung datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengecekan dan ternyata benar mesin ATM bank BRI yang ada di tempat kejadian sudah dalam keadaan rusak oleh terdakwa dan pelaku lainnya dilakukan pengrusakan dengan menggunakan alat dikarenakan posisi depan mesin yaitu bagian layar sudah bisa di buka dengan bagian belakangnya dan besi pengunci mesin sudah tergeletak di lantai dan dua buah kunci gembok yang ada di besi tersebut sudah terputus dan berantakan berada di tempat sampah samping mesin dan pada saat saksi membukanya ditemukan empat buah kartu ATM bank BRI masih berada didalam mesin ATM termasuk saksi temukan mika plastik yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai penghalang supaya kartu tidak keluar setelah nasabah melakukan transaksi yang dipasang oleh terdakwa, kemudian saksi mengumpulkan barang-barang yang dirusak berupa dua buah kunci gembok dan besi pelindung mesin termasuk empat buah kartu ATM yang ada di dalam berikuk plastik mika ukuran kecil yang sudah dibentuk menyerupai bentuk segi tiga yang masih ada tertinggal bekas lemnya untuk bahan laporan baik ke kantor dengan cara di foto maupun dijadikan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang bukti di Pihak kepolisian sehubungan dengan kejadian tersebut diatas;

- Bahwa barang-barang berupa dua buah gembok yang sudah terputus, besi pengaman mesin ATM berbentuk hurup U yang terbuat dari besi siku, kartu ATM bank BRI yang ada di dalam mesin milik para nasabah, dan satu buah mika plastik yang sudah dibentuk ukuran kecil berbentuk segi tiga yang terdapat bekas lem, adalah benar barang yang saksi maksud yang sebelumnya saksi serahkan ke Penyidik sebagai barang bukti dalam kejadian yang saksi laporkan termasuk saksi bersedia menyerahkan rekaman CCTV sebelum pada saat dan sesudah kejadian sebagai petunjuk dari kejadian tersebut;
- Bahwa mesin ATM tersebut sampai terbuka dan kartu ATM sebagian bisa diambil oleh terdakwa, saksi melihat dari bekasnya terdakwa bersama temannya pelaku lain yang lebih dari satu orang termasuk terdakwa yang berhasil diamankan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok yang terpasang dibesi pelindung mesin dengan menggunakan alat dan setelahnya jebol gembok tersebut kemudian menarik besi pelindung mesin hingga bagian mesin bisa dibuka untuk melihat dan mengambil kartu ATM yang ada di dalam milik para nasabah yang sebelumnya kartu tidak bisa keluar di karenakan di pasang benda berupa plastik mika yang sudah di bentuk ukuran kecil berupa segitiga yang di tempel lem;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan sehubungan dengan kejadian tersebut saat itu saksi didampingi oleh pihak keamanan pasar yang mengetahui pada saat salah satu terdakwa berhasil diamankan yang sebelumnya diteriaki maling oleh salah satu nasabah yang mengalami kartu ATM nya tidak bisa keluar setelah melakukan transaksi.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pihak bank BRI mengalami kerugian materi ± sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena akibat perbuatan terdakwa mesin ATM Bank BRI tersebut menjadi error dan ada beberapa bagian yang rusak seperti gembok dan behel atau besi bagian depan mesin ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 05.30 Wib, Tepatnya di sebuah ATM bank BRI Pasar Panorama Lembang;
- Bahwa korban dari perbuatan yang terdakwa lakukan adalah nasabah Bank BRI dan Pihak Bank BRI dan dalam melakukan Perbuatan tersebut terdakwa dengan kedua teman terdakwa yaitu ROBI (DPO) dan FEBI (DPO) yang sama-sama satu kampung dengan terdakwa yang keduanya berhasil melarikan diri pada saat terdakwa diamankan di tempat kejadian;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dalam kejadian tersebut berupa 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI milik nasabah yang saat itu melakukan transaksi di mesin ATM di tempat kejadian;
- Bahwa awal mula terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan ROBI (DPO) dan FEBI (DPO) berawal terdakwa datang ke lembang dengan berangkat dari daerah Cileungsi bogor yaitu berangkat di kontrakan ROBI (DPO) yang merupakan tempat tinggal dan juga berkumpul kami bertiga;
- Bahwa terdakwa datang ke lembang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul.13.00 Wib dengan menggunakan sepedah motor, dan kami bertiga langsung menginap di sebuah hotel di Lembang dan pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 05.00 kami keluar dari hotel tersebut dengan tujuan untuk mencari sasaran mesin ATM yang akan kami bobol dan kesepakatan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu akan membobol mesin ATM sudah di rencanakan pada saat di kontrakan di bogor dan juga pada saat kami menginap di hotel, termasuk peran masing-masing kami bertiga sudah disiapkan dan disusun dan pada saat kami bertiga lewat Pasar panonama Lembang kami melihat sebuah ATM bank BRI di dalam Pasar kemudian kami masuk dan setelahnya mengamati situasi kami langsung melakukan rencana tersebut yaitu sekira jam 05.30 Wib, dengan peran masing-masing yang saat itu FEBI (DPO) mengawasi diluar sedangkan yang masuk ke ATM terdakwa berdua dengan ROBI (DPO) yang saat itu ROBI (DPO) masuk pertama saat situasi di ruang mesin ATM belum ada nasabah yang datang melakukan transaksi diikuti terdakwa yang saat itu masuk juga

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke ruangan mesin ATM dengan tujuan untuk melihat situasi yang akan masuk ke dalam sementara ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang dibesi pelindung mesin dan gembok tersebut dipasang dibesi pelindung bagian kiri dan kanan dan dirusak dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan dibagian lubang gemboknya dengan cara mencungkil dan setelahnya berhasil gembok tersebut terbuka dan rusak kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dicopot sampai mesin ATM bagian depan dan bekakang nya bisa terbuka dengan cara menarik dan menggeser sampai terlihat dan bisa untuk mengambil kartu yang tertinggal di dalam dan setelahnya berhasil kemudian terdakwa merapihkan kembali mesin ATM tersebut supaya tidak diketahui oleh para nasabah yang datang dan setelahnya rapih kemudian ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibaluti lem dan juga kertas bekas struk ke lubang kartu dengan tujuan supaya kartu yang di gunakan oleh nasabah tidak bisa keluar setelahnya melakukan transaksi dan setelah memasang benda tersebut kemudian kami berdua keluar ruang mesin ATM sambil menunggu ada nasabah yang melakukan transaksi yang nantinya akan kami bertiga ikuti secara bergantian dengan berpura-pura sama akan melakukan transaksi dan pada saat kartu nasabah tidak keluar kami akan berpura-pura membantu dengan menyuruh transaksi ulang padahal kami supaya tahu nomor PIN dari kartu nasabah tersebut dengan cara memperhatikan pada saat nasabah mengikuti apa yang disarankan oleh kami dan yang masuk pertama berhasil mendapatkan PIN adalah ROBI (DPO) dari seorang nasabah perempuan yang saat itu dirinya langsung keluar dan menghampiri terdakwa dan FEBI (DPO) sementara nasabah perempuan tersebut juga keluar dengan kartu tertinggal di dalam mesin karena tidak keluar melihat di dalam kosong kemudian terdakwa masuk dengan tujuan untuk mengambil kartu ATM yang tidak keluar dengan cara menarik mesin bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu milik nasabah yang tidak bisa keluar setelahnya di ganjal oleh kami kemudian terdakwa mengambil dua buah kartu yang tertinggal di dalam dan meyakini kartu yang di ambil oleh terdakwa tersebut salah satunya sudah di ketahui oleh ROBI (DPO) nomor PIN nya yang kemudian terdakwa merapihkan kembali mesin tersebut setelahnya terdakwa mengamankan dua buah kartu di saku celana bagian belakang kemudian terdakwa keluar dengan tujuan untuk memberikan dua buah kartu tersebut kepada ROBI (DPO), tetapi pada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa di pintu keluar terdakwa di teriaki maling oleh seorang perempuan sebagai satu nasabah yang kartunya tertinggal di dalam mesin ATM, dan teriakan tersebut mengundang warga sekitar yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan di Pos keamanan pasar yang saat itu dibawa oleh salah satu petugas keamanan pasar sampai terdakwa mengakui perbuatan tersebut termasuk dua buah kartu berhasil diamankan dan terdakwa akui hasil terdakwa ambil di mesin ATM, kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Polsek lembang di Pos keamanan pasar berikut barang bukti, sementara pada saat terdakwa di teriaki maling dan sampai terdakwa diamankan terdakwa tidak tahu keberadaan kedua teman terdakwa yaitu ROBI (DPO) dan FEBI (DPO) dan terdakwa menduga keduanya melarikan diri / kabur karena saat terdakwa diteriaki maling keduanya ada di sekitar tempat kejadian di lokasi kami menyimpan dan memarkir motor yang nantinya kartu tersebut kalau terdakwa tidak tertangkap kedua kartu tersebut akan terdakwa serahkan kepada ROBI (DPO) dikarenakan dirinya telah mengetahui salah satu nomor PIN dari nasabah yang kartunya tidak bisa keluar yang nantinya apabila salah satu kartu bisa digunakan transaksi setelahnya nomor PIN dimasukan saldo yang ada di kartu tersebut akan di kuras;

- Bahwa saat terdakwa mengawasi dari luar ruang mesin ATM, saat itu ROBI (DPO) dan FEBI (DPO) keduanya sempat masuk pura-pura akan melakukan transaksi padahal keduanya hanya untuk berpura-pura menolong supaya mengetahui nomor PIN salah satu nasabah sampai berhasil mengetahui nomor PIN salah satu nasabah yang tertinggal kartu ATM nya di dalam mesin saat itu terdakwa melihat baru lebih kurang tiga nasabah yang terdakwa yakini kartunya tidak bisa keluar dari dalam mesin ATM dan yang menyuruh segera masuk untuk mengambil kartu adalah ROBI (DPO) yang dari keterangan ROBI (DPO) dirinya telah berhasil mengetahui nomor PIN salah satu nasabah hingga terdakwa berhasil mengambil dua buah kartu dengan tujuan nantinya akan diserahkan kepada ROBI (DPO) tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan dan ditangkap;
- Bahwa selama alat pengganjal tersebut terpasang di lubang kartu mesin ATM semua para nasabah yang sudah berhasil melakukan Transaksi akan mengalami hal yang serupa yaitu kartunya tidak akan bisa keluar dan alat tersebut biasanya lepas apabila ada yang mencongkel dan juga diketahui pihak bank pada saat melakukan pengontrolan atau perbaikan;



- Bahwa dua buah kartu ATM bank BRI tersebut adalah dua kartu ATM yang terdakwa ambil di dalam mesin ATM dan sudah terdakwa kuasai, sedangkan rekaman CCTV yang di perlihatkan kepada terdakwa kedua orang tersebut adalah terdakwa dan ROBI (DPO) dikarenakan FEBI (DPO) tidak ikut masuk kedalam hanya mengawasi situasi dari luar;
- Bahwa dua buah gembok yang sudah rusak, besi siku berbentuk huruf U dan satu buah plastik mika yang di bentuk segi tiga ukuran kecil dengan terbalut kertas struk BRI, adalah barang barang yang telah terdakwa rusak berupa dua buah gembok dan besi siku berbentuk leter U, bersama teman terdakwa termasuk alat pengganjal berupa mika plastik adalah benda yang kami pasang di dalam lubang tempat memasukan kartu ATM sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas sudah tiga kali sama kejadian sekarang dengan kedua teman terdakwa dengan cara yang sama yang pertama tetapi terdakwa lupa waktunya, terdakwa berhasil menguras salah satu kartu ATM bank BRI hingga terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, yang kedua terdakwa ingat sebelum bulan puasa kemarin tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk obeng yang digunakan untuk melakukan pengrusakan gembok saat itu langsung dibawa lagi oleh ROBI (DPO) dan terdakwa ingat obeng tersebut obeng yang tidak bisa di bongkar pasang melainkan permanen dengan gagang plastik karet warna merah muda, untuk keberadaan ROBI (DPO) DAN FEBI (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya, karena mereka yang berhasil kabur akan berpindah tempat kontrakan dan terdakwa tidak tau keduanya ada dimana.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat adalah berhasil mengambil dua buah kartu ATM bank BRI dan apabila terdakwa tidak diamankan terdakwa bersama kedua teman terdakwa akan berhasil menguras saldo atau mengambil uang dari isi rekening salah satu kartu ATM tersebut yang nomor PIN nya telah diketahui oleh ROBI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 8102 2759 6663;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0100 2378 9754;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi leter U pengunci Mesin ATM warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastik ganjal mesin ATM;
- 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci;
- 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci (rusak);
- 1 (satu) buah Flash disk rekaman CCTV ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari ATM, tiba di Pasar Panorama Lembang dan melihat sebuah ATM Bank BRI didalam pasar, kemudian PEBI (DPO) mengawasi situasi sekitar dari luar dan saat belum ada nasabah, terdakwa bersama ROBI (DPO) masuk kedalam ruangan mesin ATM lalu ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin;
2. Bahwa selanjutnya ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibalut lem dan kertas bekas struk ke dalam lubang kartu ATM dengan tujuan sebagai alat pengganjal kartu, supaya kartu ATM yang digunakan oleh nasabah setelah transaksi tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM tersebut, setelah berhasil membongkar mesin ATM tersebut terdakwa merapikan kembali mesin ATM supaya tidak diketahui oleh nasabah dan tidak terlihat sudah dilakukan pembongkaran;
3. Bahwa setelah itu terdakwa dan ROBI (DPO) keluar dari ruangan mesin ATM sambil menunggu ada nasabah yang akan melakukan transaksi di ATM tersebut, tidak lama kemudian datang saksi LILI WATI masuk ke ruangan mesin ATM Bank BRI tersebut untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang dengan terlebih dahulu memasukan kartu ATM miliknya, namun

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



ternyata kartu ATM nya tidak dapat keluar lagi atau tertelan mesin ATM, lalu saksi LILI WATI dihipnotis oleh ROBI (DPO) yang berpura-pura membantu dengan cara menyuruh saksi LILI WATI untuk melakukan transaksi ulang dengan menekan nomor PIN, padahal saat instruksinya diikuti ROBI (DPO) hanya ingin mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik saksi LILI WATI, lalu ROBI (DPO) mengarahkan saksi LILI WATI untuk keluar dari ruangan ATM melapor kepada security;

4. Bahwa setelah ROBI (DPO) mengetahui nomor PIN milik saksi LILI WATI, ROBI (DPO) keluar dari ruangan ATM dan menghampiri terdakwa dengan PEBI (DPO), melihat ruangan ATM tersebut sudah kosong terdakwa langsung masuk untuk mengambil kartu ATM yang sudah tersangkut didalam mesin ATM tersebut dengan cara menarik mesin ATM bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu ATM yang tersangkut, lalu terdakwa mengambil dua buah kartu ATM tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang, kemudian terdakwa merapikan kembali mesin ATM tersebut dan keluar dari ruangan mesin ATM;
5. Bahwa saksi LILI WATI yang sudah merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan ROBI (DPO) yang keluar masuk ke ruangan mesin ATM sambil menelepon, maka saat terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM tersebut, saksi LILI WATI langsung berteriak "Maling.." dan terdakwa berhasil diamankan dengan ditemukan kartu ATM Bank BRI milik saksi LILI WATI dalam penguasaan terdakwa;
6. Bahwa rencananya setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut terdakwa akan menyerahkan kepada ROBI (DPO) untuk selanjutnya mengambil seluruh uang dari rekening kartu ATM milik saksi LILI WATI tersebut, namun belum dilakukan terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan;
7. Bahwa dalam hal terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LILI WATI, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILI WATI hampir mengalami kerugian kehilangan uang direkening kartu ATM BRI miliknya dengan saldo ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pihak Bank BRI juga mengalami kerugian ± sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Hadian Bin Cikaman yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO) yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari ATM, tiba di Pasar Panorama Lembang dan melihat sebuah ATM Bank BRI didalam pasar, kemudian PEBI (DPO) mengawasi situasi sekitar dari luar dan saat belum ada nasabah, terdakwa bersama ROBI (DPO) masuk kedalam ruangan mesin ATM lalu ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin;

- Bahwa selanjutnya ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibalut lem dan kertas bekas struk ke dalam lubang kartu ATM dengan tujuan sebagai alat pengganjal kartu, supaya kartu ATM yang digunakan oleh nasabah setelah transaksi tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM tersebut, setelah berhasil membongkar mesin ATM tersebut terdakwa merapikan kembali mesin ATM supaya tidak diketahui oleh nasabah dan tidak terlihat sudah dilakukan pembongkaran;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan ROBI (DPO) keluar dari ruangan mesin ATM sambil menunggu ada nasabah yang akan melakukan transaksi di ATM tersebut, tidak lama kemudian datang saksi LILI WATI masuk ke ruangan mesin ATM Bank BRI tersebut untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang dengan terlebih dahulu memasukan kartu ATM miliknya, namun ternyata kartu ATM nya tidak dapat keluar lagi atau tertelan mesin ATM, lalu saksi LILI WATI dihipir oleh ROBI (DPO) yang berpura-pura membantu dengan cara menyuruh saksi LILI WATI untuk melakukan transaksi ulang dengan menekan nomor PIN, padahal saat instruksinya diikuti ROBI (DPO) hanya ingin mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik saksi LILI WATI, lalu ROBI (DPO) mengarahkan saksi LILI WATI untuk keluar dari ruangan ATM melapor kepada security;
- Bahwa setelah ROBI (DPO) mengetahui nomor PIN milik saksi LILI WATI, ROBI (DPO) keluar dari ruangan ATM dan menghampiri terdakwa dengan PEBI (DPO), melihat ruangan ATM tersebut sudah kosong terdakwa langsung





masuk untuk mengambil kartu ATM yang sudah tersangkut didalam mesin ATM tersebut dengan cara menarik mesin ATM bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu ATM yang tersangkut, lalu terdakwa mengambil dua buah kartu ATM tersebut dan dimasukan kedalam saku celana bagian belakang, kemudian terdakwa merapikan kembali mesin ATM tersebut dan keluar dari ruangan mesin ATM;

- Bahwa saksi LILI WATI yang sudah merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan ROBI (DPO) yang keluar masuk ke ruangan mesin ATM sambil menelepon, maka saat terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM tersebut, saksi LILI WATI langsung berteriak "Maling.." dan terdakwa berhasil diamankan dengan ditemukan kartu ATM Bank BRI milik saksi LILI WATI dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa rencananya setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut terdakwa akan menyerahkan kepada ROBI (DPO) untuk selanjutnya mengambil seluruh uang dari rekening kartu ATM milik saksi LILI WATI tersebut, namun belum dilakukan terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LILI WATI, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILI WATI ataupun pihak Bank BRI;
- Bahwa benar sesuai laporan transaksi dari pihak Bank BRI, pada saat kejadian tersebut tanggal 18 Juni 2022, saldo terakhir didalam rekening Bank BRI atas nama LILI WATI HALOHO milik saksi yaitu sejumlah ± Rp. 4.377.061,-, memang saksi hanya kehilangan kartu ATM Bank BRI saja, belum mengalami kerugian berupa kehilangan uang akibat perbuatan terdakwa tersebut, namun jika terdakwa bersama temannya yang berhasil mengetahui nomor PIN Kartu ATM yang sudah dikuasai atau diambil oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi hampir mengalami kerugian kehilangan uang direkening kartu ATM BRI milik saksi dengan saldo ± Rp. Rp. 4.377.061,-;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pihak bank BRI mengalami kerugian materi ± sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena akibat perbuatan terdakwa mesin ATM Bank BRI tersebut menjadi erorr dan ada beberapa bagian yang rusak seperti gembok dan behel atau besi bagian depan mesin ATM tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari dirinya tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa setelah ROBI (DPO) mengetahui nomor PIN milik saksi LILI WATI, ROBI (DPO) keluar dari ruangan ATM dan menghampiri terdakwa dengan PEBI (DPO), melihat ruangan ATM tersebut sudah kosong terdakwa langsung masuk untuk mengambil kartu ATM yang sudah tersangkut didalam mesin ATM tersebut dengan cara menarik mesin ATM bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu ATM yang tersangkut, lalu terdakwa mengambil dua buah kartu ATM tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang, kemudian terdakwa merapikan kembali mesin ATM tersebut dan keluar dari ruangan mesin ATM;
- Bahwa rencananya setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut terdakwa akan menyerahkan kepada ROBI (DPO) untuk selanjutnya mengambil seluruh uang dari rekening kartu ATM milik saksi LILI WATI tersebut, namun belum dilakukan terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LILI WATI atau pihak Bank BRI;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 3 “dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ke- 4 sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur hukum ke- 4 tersebut terpenuhi, maka unsur hukum ke- 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang sekira berdasarkan fakt-fakta yang terungkap mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari ATM, tiba di Pasar Panorama Lembang dan melihat sebuah ATM Bank BRI didalam pasar, kemudian PEBI (DPO) mengawasi situasi sekitar dari luar dan saat belum ada nasabah, terdakwa bersama ROBI (DPO) masuk kedalam ruangan mesin ATM lalu ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin;
- Bahwa selanjutnya ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibalut lem dan kertas bekas struk ke dalam lubang kartu ATM dengan tujuan sebagai alat pengganjal kartu, supaya kartu ATM yang digunakan oleh nasabah setelah transaksi tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM tersebut, setelah berhasil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar mesin ATM tersebut terdakwa merapikan kembali mesin ATM supaya tidak diketahui oleh nasabah dan tidak terlihat sudah dilakukan pembongkaran;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan PEBI (DPO) dan ROBI (DPO) dalam hal untuk sampai pada kartu ATM yang diambilnya tersebut, terlebih dahulu membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur hukum ke 4 " Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5.Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar saat terdakwa bersama RONI (DPO) dan PEBI (DPO) yang telah berhasil mengetahui nomor PIN Kartu ATM yang sudah dikuasai atau diambil oleh terdakwa tersebut, untuk selanjutnya mengambil uang dari isi rekening kartu ATM BRI milik saksi LILI WATI dengan saldo ± Rp. 4.377.061,-, serta kartu ATM lainnya, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu terdakwa bersama ROBI (DPO) masuk kedalam ruangan mesin ATM lalu ROBI (DPO) langsung membongkar mesin ATM dengan cara merusak gembok yang terkunci terpasang di besi pelindung mesin bagian kiri dan kanan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dibawa dan disiapkan, lalu mencongkel dibagian lubang gemboknya, setelah berhasil gembok rusak dan terbuka kemudian menarik besi pelindung mesin ATM tersebut untuk dilepas sampai mesin ATM



bagian depan dan belakangnya bisa terbuka karena ditarik dan digeser sampai terlihat dengan tujuan untuk bisa mengambil kartu ATM milik nasabah yang tertinggal didalam mesin, selanjutnya ROBI (DPO) memasukan barang berupa mika plastik yang sudah dibentuk segi tiga ukuran kecil yang sudah dibalut lem dan kertas bekas struk ke dalam lubang kartu ATM dengan tujuan sebagai alat pengganjal kartu, supaya kartu ATM yang digunakan oleh nasabah setelah transaksi tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM tersebut, setelah berhasil membongkar mesin ATM tersebut terdakwa merapikan kembali mesin ATM supaya tidak diketahui oleh nasabah dan tidak terlihat sudah dilakukan pembongkaran, setelah itu terdakwa dan ROBI (DPO) keluar dari ruangan mesin ATM sambil menunggu ada nasabah yang akan melakukan transaksi di ATM tersebut, tidak lama kemudian datang saksi LILI WATI masuk ke ruangan mesin ATM Bank BRI tersebut untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang dengan terlebih dahulu memasukan kartu ATM miliknya, namun ternyata kartu ATM nya tidak dapat keluar lagi atau tertelan mesin ATM, lalu saksi LILI WATI dihipir oleh ROBI (DPO) yang berpura-pura membantu dengan cara menyuruh saksi LILI WATI untuk melakukan transaksi ulang dengan menekan nomor PIN, padahal saat instruksinya diikuti ROBI (DPO) hanya ingin mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik saksi LILI WATI, lalu ROBI (DPO) mengarahkan saksi LILI WATI untuk keluar dari ruangan ATM melapor kepada security;

- Bahwa setelah ROBI (DPO) mengetahui nomor PIN milik saksi LILI WATI, ROBI (DPO) keluar dari ruangan ATM dan menghampiri terdakwa dengan PEBI (DPO), melihat ruangan ATM tersebut sudah kosong terdakwa langsung masuk untuk mengambil kartu ATM yang sudah tersangkut didalam mesin ATM tersebut dengan cara menarik mesin ATM bagian depan hingga terbuka dan terlihat kartu ATM yang tersangkut, lalu terdakwa mengambil dua buah kartu ATM tersebut dan dimasukan kedalam saku celana bagian belakang, kemudian terdakwa merapikan kembali mesin ATM tersebut dan keluar dari ruangan mesin ATM;
- Bahwa tidak selesainya dari pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, tetapi saat itu saksi saksi LILI WATI yang sudah merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan ROBI (DPO) yang keluar masuk ke ruangan mesin ATM sambil menelepon, maka saat terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM tersebut, saksi LILI WATI langsung berteriak





“Maling..” dan terdakwa berhasil diamankan dengan ditemukan kartu ATM Bank BRI milik saksi LILI WATI dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur hukum ke-5 “Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 8102 2759 6663 yang telah disita dari saksi Lili Wati Haloho, maka dikembalikan kepada saksi Lili Wati Haloho dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0100 2378 9754 yang telah disita dari Terdakwa Hadian Bin Cikaman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hadian Bin Cikaman dan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi leter U pengunci Mesin ATM warna hitam yang telah disita dari Saksi Dian Muharam Nurzaman, maka dikembalikan kepada pihak Bank BRI melalui Saksi Dian Muharam Nurzaman;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik ganjal mesin ATM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci dan 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci (rusak) masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash disk rekaman CCTV ATM BRI yang merupakan bukti terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,00 karena terdapat alat yang rusak;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa datang;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hadian Bin Cikaman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 8102 2759 6663;

Dikembalikan kepada Saksi Lili Wati Haloho;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0100 2378 9754

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadian Bin Cikaman;

- 1 (satu) buah besi leter U pengunci Mesin ATM warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Bank BRI melalui Saksi Dian Muharam Nurzaman;

- 1 (satu) buah potongan plastik ganjal mesin ATM;

- 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci;

- 1 (satu) buah kunci gembok tanpa anak kunci (rusak);

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash disk rekaman CCTV ATM BRI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, A. Zakki L. Fahmi, S.H.,M.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh R. Nur Ruri A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B./2022/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)